

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Feldman dalam Halim (2014:1) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Adriani dalam Sambodo (2014:4) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2013:2) mengatakan bahwa ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan (dengan kekuatan) undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter, yaitu fungsi mengatur

1.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak secara sederhana menurut Purwono (2010:8) adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 4 (empat) fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (Revenue/Budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak merupakan penyokong pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. Pajak menyumbang hampir lebih dari 70% total pendapatan negara.
- b. Fungsi Pemerataan (Redistribution), pajak yang dipungut, selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik.
- c. Fungsi Legalitas Pemerintahan (Representation) pemerintah membebani pajak atas warga negara dan warga negara meminta akuntabilitas dan pemerintah sebagai bagian dari kesepakatan.
- d. Fungsi mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh nyata yaitu diberlakukannya PPnBM yang bertujuan untuk membatasi konsumsi masyarakat terhadap barang-barang mewah.

1.1.3 Penggolongan Pajak

Pajak dibagi menjadi tiga kelompok menurut Waluyo (2013:12), yaitu:

- a. Berdasarkan golongan dan pembebanan
 1. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Berdasarkan Sifat

1. Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak (WP), misalnya pajak penghasilan (PPh).

2. Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Berdasarkan pemungut dan pengelolanya

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota

2.1.4 Efektivitas

Efektifitas adalah pengaruh atau dampak yang merupakan hasil dari kebijakan atau langkah yang diambil, yang tentunya timbul keinginan - keinginan untuk mencapai target dengan melihat kenyataan yang ada dilapangan. Dengan kata lain efektifitas berarti tingkat pencapaian hasil program kerja dengan target yang

ditetapkan, juga bisa dikatakan merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. *Outcome* adalah tujuan atau target yang ditetapkan (AbdulHalim, 2007).

Menurut Mahmudi (2016:141), “efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target/anggaran penerimaan PAD”. Menurut Halim(2002:129), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah”. Besarnya tingkat efektivitas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Pajak Hotel)}}{\text{Target Penerimaan PAD (Pajak Hotel)}} \times 100\%$$

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2016:41)

2.1.5 Kontribusi

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia dalam Poerwadarminta(2008:592), “kontribusi adalah sumbangan”. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerima pajak hotel terhadapnya besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat kontribusi, kontribusi pajak hotel tersebut, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahmudi (2010:145), Semakin besar Rasio kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap

PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Besarnya tingkat kontribusi dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Pajak Hotel)}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat pencapaian kontribusi dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Tingkat Pencapaian Kontribusi

Presentase %	Kriteria
Rasio 0-10	Sangat Kurang
Rasio 10-20	Kurang
Rasio 20-30	Cukup
Rasio 30-40	Sedang
Rasio 40-50	Baik
Rasio di atas 50	Sangat Baik

Sumber: Syafitri dalam Halim, (2016:10)

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pendapatan asli daerah bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. lain-lain PAD yang sah

2.1.6.1 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan menurut soemitro dalam mardiasmo(2006:1) pajak daerah adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang - undang Nomor28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (PDRD)telah diundangkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlakupada tanggal 1 Januari 2010, pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan suatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk iuran tersebut.

A. Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 2 undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah terdapat 5(lima) jenis pajak provinsi dan 11(sebelas) pajak kabupaten/kota. secara rinci dapat dapat dilihat dalam tabel berikut.

Pajak provinsi	Pajak kabupaten/kota
1. Pajak kendaraan bermotor.	1. Pajak hotel
2. Bea balik Nama kendaraan bermotor	2. Pajak restoran
3. pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak hiburan
4. Pajak air permukaan	4. Pajak Reklame
5. Pajak rokok	5. Pajak penerangan jalan
	6. Pajak mineral bukan logam dan bantuan
	7. pajak farkir
	8. pajak air tanah
	9. pajak sarang burung walet
	10. PBB Pedesaan dan perkotaan

	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
--	---

2.1.6.2 Retribusi Daerah

Menurut undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut pasal 108 undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Objek Retribusi terdiri atas:

1. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

A .Retribusi Pelayanan Kesehatan;

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

.Jasa Usaha

Menurut pasal 126 undang-undang no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Perizinan Tertentu.

11. Retribusi Penyeberangan di Air;
12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

2. Perizinan Tertentu

Menurut undang-undang no 140 uu no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

1.1.6.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

1. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
2. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN
3. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok

1.1.6.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 meliputi:

1. hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. jasa giro;
3. pendapatan bunga;
4. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah

2.1.7 Pajak Hotel

Pajak merupakan sumber keuangan pokok dari daerah termasuk di dalamnya Pajak Hotel. Menurut Muqodium (2000) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau beristirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Siahaan (2009:229), “hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/persitirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh”.

2.1.7.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak hotel daerah dan retribusi daerah dalam Fitriandi, dkk (2014:367), “objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan”. Sedangkan yang tidak termasuk dalam

objek pajak hotel sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 32 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan\
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.1.7.2 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 pasal 33 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel pada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.1.7.3 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Hotel, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya di bayar pada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Cara Perhitungan pajak terutang hotel adalah sebagai berikut:


$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Dasar pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= \text{Jumlah Pembayaran} \times 10\% \end{aligned}$$

1.2 Kerangka Pemikiran

Rasio eektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerima pajak hotel terhadapnya besarnya pendapatan asli daerah (PAD). Semakin tinggi tingkat kontribusi, kontribusi pajak hotel tersebut, maka akan mendorong meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mahmudi (2010:145), Semakin besar Rasio kontribusi berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil.

Berdasarkan uraian diatas maka paradigma penelitian ditunjukkan seperti gambar 2.1



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

1.3 Penelitian terdahulu

Nama peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Qusnul Khotimah(2014)	Analisis potensi dan efektifitas penerimaan pajak hotel dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota p mojekerto	Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan pajak hotel telah dihitung mulai tahun 2009 – 2013 sesuai dengan data yang ada dilapangan menunjukkan

		<p>bahwa realisasi pajak hotel di kota mengalami kenaikan setiap tahunnya sedangkan realisasi dari penerimaan pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan hasil perhitungan pajak hotel. Dari analisis mengenai nilai potensi penerimaan pajak hotel telah dihitung mulai tahun 2009 – 2013, sesuai dengan data yang ada dilapangan menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel di kota mengalami kenaikan setiap tahunnya.</p> <p>2. Setelah dilakukan perhitungan realisasi kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Mojokerto, menunjukkan bahwa realisasi kontribusi pajak hotel mulai tahun 2009 – 2013 mengalami penurunan.</p> <p>3. Bila dibandingkan dengan perhitungan potensi pajak hotel terhadap kontribusi pendapatan asli daerah kota</p>
--	--	---

		<p>Mojokerto dari tahun 2009 – 2013 secara berturut-turut. Dengan rata-rata kontribusi potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Mojokerto sebesar 3,51%. Bila dilakukan analisis satu komponen pajak daerah yaitu pajak hotel dapat memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar lebih dari 4 %, maka PAD yang akan dihasilkan lebih banyak.</p> <p>4. Efektifitas target pajak hotel terhadap realisasi pajak hotel pada tahun 2009 – 2013 mengalami sangat efektif. Sedangkan Efektifitas potensi pajak hotel dari tahun 2009 – 2013 dengan mengalami tidak efektif. Yang dikarenakan bahwa penerimaan realisasi pajak hotel lebih kecil dibandingkan potensi pajak hotel di kota Mojokerto. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis maka</p>
--	--	--

		sebagai
ARDILES tahun(2010)	Analisis potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota padang	Simpulan Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab - bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh fakta bahwa terdapat selisih antara potensi Pajak Hotel yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi. 2. Dengan melihat proporsi potensi Pajak Hotel dan realisasinya terhadap target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target Pajak Hotelnya serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang ada. 3. Penetapan target penerimaan Pajak Hotel yang hanya didasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya serta penetapan standar

		<p>perhitungan Pajak Hotel yang harus dibayar yang tidak jelas menyebabkan timbulnya ketidakakuratan dalam proses perhitungan pajak yang seharusnya dibayarkan Wajib Pajak dan yang diterima fiskus.</p> <p>4. Pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Pemerintah Kota Padang tergolong tidak efektif karena nilai efektivitas yang ada tidak lebih dari 50% masih jauh dibawah kriteria efektif yaitu sebesar 100%</p> <p>5. proporsi potensi terhadap target dan proporsi potensi terhadap realisasi menunjukkan bahwa a nilai potensi Pajak Hotel yang sangat besar. Begitu pula proporsi realisasi terhadap target yang besar juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi jauh lebih besar daripada target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Pemerintah Kota</p>
--	--	--

		padang
Nandya tiara sari tahun(2010-2012)	Analisis Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota semarang	Setelah dilakukan pembahasan oleh penulis mengenai analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah ,dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Hubungan jumlah hotel dan tingkat okupansi menjadi indikasi penerimaan pajak hotel, akan tetapi jumlah wisatawan belum tentu menjadi tolak ukur terhadap penerimaan pajak hotel dikarenakan wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang hanya untuk sekedar transit. Hal ini dibuktikan rata-rata lama hunian maksimal hanya 1.7 hari. 2. Pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang pada tahun 2010-2012 mengalami penurunan pertumbuhan dari tahun ke tahun. pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 23.36%, sedangkan pertumbuhan pajak hotel terkecil terjadi

		<p>pada tahun 2012 sebesar 11.42%. 3. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Semarang dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan setiap tahunnya. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2010 sampai tahun 2012 termasuk dalam kriteria sangat kurang, dimana pada tahun 2010 tercatat 8.65%, tahun 2011 tercatat 6.52%, dan 2012 tercatat 4.86%. Secara keseluruhan jumlah PAD tidak dipengaruhi oleh pajak hotel saja, tetapi masih banyak jenis penerimaan pajak lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD Secara keseluruhan</p>
Nur rofi tahun (2015)	Analisis potensi penerimaan pajak hotel di kabupaten pemalang jawa tengah	<p>PULAN Merujuk pada hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti menarik kesimpulan di antaranya adalah: (1) Pajak hotel di Kabupaten Pemalang berpotensi untuk terus digali</p>

		<p>guna meningkatkan penerimaan daerah karena dilihat dari potensi pajak hotel yang terdapat di Kabupaten Pematang Besar sangat besar nilainya; (2) Perbandingan antara potensi pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak hotel selama lima tahun yaitu 2009-2013 terdapat selisih yang besarnya, dengan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 4.664.528.085 dan realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 781.811.975, maka Pemerintah Kabupaten Pematang Besar sudah kehilangan potensi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 3.382.716.110; (3) Hasil perhitungan efektivitas Pajak Hotel menunjukkan bahwa pemungutan pajak di Kabupaten Pematang Besar rata-rata tidak efektif, yaitu pada tahun 2009-2013, sehingga disimpulkan bahwa</p>
--	--	--

		<p>realisasi penerimaan pajak hotel belum mencapai potensi yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pajak Hotel di Kabupaten Pematang Jaya memiliki potensi yang cukup tinggi karena memiliki potensi penerimaan yang baik namun rata-rata tingkat efektivitasnya ada pada kriteria tidak efektif. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar: (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pematang Jaya seyogyanya untuk terjun langsung di lapangan guna memperlengkap dan melakukan validasi data-data yang dimiliki oleh daerah, khususnya data-data untuk mengetahui Potensi Pajak Hotel.</p>
--	--	--

<p>Agriani lombogia Tahun (2011)</p>	<p>Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Minihasa selatan</p>	<p>pulan Kesimpulan dalam penelitian ini: Sesuai dengan analisis kontribusi dapat diketahui kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami fluktuaktif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di tahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%.</p>
--	---	---